

**DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH (TELAAH DALAM  
PERSPEKTIF MAQ ID)**

**Lathifah Munawaroh**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Email: *lathifah.munawaroh@walisongo.ac.id*

**Abstract**

This paper is the exposition of tafsir in the frame of *maq id* al-Shariah. Generally the discussion of *maq id* al-shariah is about the purpose of sharia law, either general purpose or special purpose on the laws that God has set. But then the discussion *maq id* al-Shariah shifted on the study of the Qur'an called *maq id* al-Qur'an. If the *maq id* al-Shari'ah is more focused on the purpose of establishing Islamic law, while the verses of the Qur'an do not all contain Islamic laws. However, it is precisely on the scope of *maq id* al-qur'an beyond the legal issues that are only a small part of the Qur'an. From here the scholars' come with the study of *maq id* al-Qur'an pioneered by Abu Hamid al-Ghazli through his book, *Jaw hirAlquran*, and forwarded by Islamic thinkers such as Abduh, Rashid Rida, Badiuzzaman Said Nursi, Ibn Asyur , Muhammad Al-Ghazali, Izzat Darwazah, and so forth. The main points of the Qur'an are called *maq id* al-Qur'an. The focus of *maq id* al-Qur'an in this paper is surahal-Fatihah which is called Ummul Kitab or Ummul Quran. This surah is the key of a Muslim prayer of 17 rakaat for 5 times a day overnight. If one understands the *maq id* Alquran on this surah, then this will make him understand the purposesof God in this letter.

**Keyword:** *maq id, Alquran, surah al-Fatihah.*

**Abstrak**

Tulisan ini adalah paparan tentang surat al-Fatihah dalam bingkai *maq id* al-Syariah. Pada umumnya pembahasan*maq idmaq id al-syar 'ah* adalah pembahasan seputar tujuan hukum syariah, baiktujuan secara umum atau tujuan khusus pada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Namun kemudian pembahasan*maq idmaq id al-syar 'ah* bergeser pada kajian Alquranatau disebut pula *maq id* Alquran. Jikama*maq idmaq id al-syar 'ah* lebih terfokus pada tujuan penetapan hukum Islam, sementara ayat-ayat Alquran tidak semuanya berisi hukum-hukum Islam. Namun, justru pada cakupan *maq id* Alquranmelampaui persoalan hukum yang hanya menjadi bagian kecil dari Alquran. Dari sini muncul paraulama dengan kajian *maq id* Alquran yang dipelopori oleh Abu Hamid al-Ghazali melalui kitabnya, *Jaw hir Alquran*, dan diteruskan oleh para pemikirIslam seperti Abduh, Rasyid Ridha, Badiuzzaman Said Nursi, Ibn Asyur, Muhammad Al-Ghazali, Izzat Darwazah, dan lain sebagainya. Pokok-pokok utamaAlquran itulah yang disebut dengan *maq id* Alquran. Adapun fokus *maq id* Alquran pada tulisan ini adalah surat al-Fatihah yang merupakan induk ataupun muara kitab Alquran. Dialah yang disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Surat inipula yang merupakan kunci darisalat seorang muslim sebanyak 17 rakaat selama 5 kali sehari semalam. Jika seseorang memahami *maq id* Alquran pada surat al-Fatihah ini maka hal ini

akan menjadikannya memahami atau mengetahui maksud-maksud atau tujuan Allah dalam surat ini.

**Kata kunci:** *maq id*, Alquran, surat al-Fatihah.

### مستخلص

هذا البحث عبارة عن دراسة سورة الفاتحة في إطار المقاصد الشرعية. البحث حول المقاصد الشرعية في أولى مراحلها كانت تتمحور حول الأحكام الشرعية أي مقاصد حول تكليف المكلف من أحكام سواء هناك مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ثم تتجه دراسة مقاصد الشريعة إلى دراسة مقاصد قرآنية وهي دراسة أكثر شمولاً من مقاصد الشريعة في الأحكام التكليفية، وذلك لأن القرآن لا تشتمل آياتها على الأحكام فقط، بل تتعدى إلى غير الأحكام. وظهر العلماء في الفن أي فن مقاصد الشريعة في القرآن ابتداء من الغزالي حيث ألف كتابه جواهر القرآن، ثم ظهر بعده علماء أجلاء: محمد عبده، وراشد رضا، وبديع الزمان سعيد النورسي، وابن عاشور، ومحمد الغزالي وغيرهم. وأما دراسة مقاصد القرآن في هذا البحث تركز في سورة الفاتحة ثم إنها أهم سورة من سور القرآن في حياة المسلم. ولأنها هي أم الكتاب وأم القرآن. وهي مفتاح صلاة المسلم بحيث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وذلك في جميع صلواته المفروضة في سبعة عشر ركعة في خمس مرات ليلاً ونهاراً. فالبحث يهدف إلى تكوين معرفة ما هي المقاصد وما هو مراد الله في هذا السورة حتى يكون القارئ في دراية حين يقرأ القرآن.

**الكلمات الرئيسية:** مقاصد، القرآن، سورة الفاتحة.

### PENDAHULUAN

Pandangan terhadap Alquran jika ditinjau dari segi *maq id*nya akan memberikan pemahaman akan tafsir al Qur'an dengan pemahaman yang lebih dalam lagi, akan diketahui juga bagaimana paraulama memperhatikan masalah *maq id* Alquran. Selain itu, jika *maq id* Alquran dipelajari maka akan memberikan semangat dan positifisme untuk melakukan hal-hal yang diajarkan dalam Alquran, entah itu dalam hal ibadah, akidah, atau akhlak sesuai dengan yang Allah inginkan. Mengetahui isi dan tujuan al Qur'an atau *maq id* Alquran adalah salah satu harapan

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

seorang muslim karena Alquran adalah semuanya bagi kehidupan muslim. Al-Syatibi berkata: “Kitab Alquran telah menyatakan bahwa ia adalah syariat yang menyeluruh, tiang agama, sumber hikmah, risalah, cahaya mata dan hati. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan Alquran, tidak ada keselamatan tanpanya...”.<sup>1</sup> Seorang yang berupaya mencari pengetahuan tentang *maq id* Alquran akan menambah keimanan seorang hamba, hingga akan tambah padanya cahaya mata dan hati, ia akan diberi taufiq dalam melakukan pekerjaan. Upaya pencarian tentang *maq id* tidak hanya sekedar mencari ‘*illat* dan hikmah sebuah hukum saja, namun hal ini lebih luas jangkauannya meliputi semua kemaslahatan dan kerusakan (*mafsad t*), baik secara asal muasal atau sebagai pengikut.

Kajian seputar *maq id* pada awalnya hanya terkonsentrasi pada *maq id maq id al-syar ‘ah* yang memfokuskan pada pemahaman hukum Islam. Teori seputar *maq id maq id al-syar ‘ah* menjadi tema yang penting setelah dipelajari oleh tokoh-tokohnya; al-Syatibi dan dilanjutkan oleh Thahir ibn Asyur, Alal al-Fasi, Raisuni, dan lain sebagainya. Pembicaraan tentang *maq id al-syar ‘ah* merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Alquran, begitu pula perintah dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Namun, seiring berjalannya waktu, tema seputar *maq id* menjalar pada kajian al Qur'an, atau disebut pula *maq id* Alquran. Jika *maq id al-syar ‘ah* lebih terfokus pada tujuan penetapan hukum Islam, sementara ayat-ayat Alquran tidak semuanya berisi hukum-hukum Islam. Namun, justru pada cakupan *maq id*

---

<sup>1</sup> Ibnu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syariah*, (t.tp: Dar Ibnu Affan, 1997), jilid 4, h. 144.

Alquran melampaui persoalan hukum yang hanya menjadi bagian kecil dari Alquran. Dikarenakan Alquran selain berisi hukum-hukum, ia memuat kisah umat terdahulu, hari akhir, etika, fenomena alam, dan penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Dari sini muncul para ulama dengan kajian *maq'id* Alquran yang dipelopori oleh Abu Hamid al-Ghazali melalui kitabnya, *Jawahir Alquran*, dan diteruskan oleh para pemikir Islam seperti Abduh, Rasyid Ridha, Badiuzzaman Said Nursi, Ibn Asyur, Muhammad Al-Ghazali, Izzat Darwazah, dan lain sebagainya. Pokok-pokok utama Alquran itulah yang disebut dengan *maq'id* Alquran.

Surat al-Fatihah adalah surat yang pertama secara penulisannya dalam Alquran. Dinamakan al-Fatihah, karena ia sebagai pembuka Alquran. Surat ini mempunyai kedudukan khusus di antara surat-surat lainnya, sehingga salat pun tidak sah tanpa ada bacaan al-Fatihah di tiap rakaatnya, karena itu seorang muslim membacanya minimal 17 kali sehari samalam. Karena kandungannya yang menyeluruh sehingga ia mendapat julukan Ummul Kitab dan Ummul Qur'an. Sebuah julukan bentuk pemuliaan terhadapnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi *maq'id* Menurut Para Ulama

*Maq'id al-Syari*, *maq'id al-Syariah*, *al-maq'id al-Syar'iyyah* adalah berkonotasi makna yang sama. Hal ini karena istilah tersebut terdiri dua kata dengan variasi yang berbeda-beda. Kata yang pertama adalah kata *maq'id* - adalah *jama'* dari kata *maq'ad* - yang merupakan *ma dar* dari fi'il *qa-a-da* atau *يقصد* - . Dari sini kata *maq'ad* - mempunyai banyak makna<sup>2</sup>, diantaranya yaitu: a. kebergantungan, tujuan, dan keistiqamahan, sebagaimana makna lafal *al-qa-du-* dalam QS. Al-Nahl: 9. b. berlaku sederhana seperti dalam QS. Luqman: 19. Sementara lafal *syar'ah* شريعة berarti secara bahasa adalah sumber air, mata air. *Syar'ah* berarti pula agama, millah, jalan, kebiasaan, kata syariat juga digunakan untuk menyebut madzhab atau ajaran agama. Al-syar'ah, al-Syar'u, dan al-Syir'ah berkonotasi sama.<sup>3</sup> Agama disebut sebagai syariah, karena agama adalah sumber kehidupan, sebagaimana arti *al-syar'ah* adalah sumber air. Agama ibarat sumber air bagi kehidupan. Ia memberikan arti bagi kehidupan manusia sehingga ia berjalan di dunia dengan mempunyai tujuan. Namun, dalam perkembangannya,

<sup>2</sup>Ibrahim Mushthofa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (t.tp: Dar al-Da'wah, t.th), jilid 2, h. 738.

<sup>3</sup>Ibrahim Mushthofa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, jilid 1, h. 479.

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

istilah syariat lebih akrab untuk menyebut aturan Islam. Adapun secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar-sesama makhluk. Hal ini sesuai pada QS. Al-J tsiyah: 18, QS. Al-M 'idah: 48. Sementara al-Qaradhawi mendefinisikan: "Syari'ah adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah ta'ala kepada hambaNya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan."<sup>4</sup> Sedangkan Menurut Syaltut, "Syari'ah adalah aturan yang disyari'atkan oleh Allah, atau aturan yang disyari'atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum".<sup>5</sup> Namun dalam perkembangannya, kata *syari'ah* mengalami penyempitan makna yaitu bagian tertentu dalam ajaran yang ada dalam Alquran. Jika Alquran secara sederhana mengandung tiga hal: akidah, akhlak dan syariat, maka syariat yang dimaksud di sini adalah hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan lahiriah mukallaf (yang layak menerima beban kewajiban). Sehingga, pada masa sekarang terjadi reduksi muatan arti syari'at. akidah dan akhlak misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat. Seperti halnya para fuqahamutaakhirin yang hidup di zaman syekh Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengkhususkan syari'ah dengan hukum-hukum syari'ah yang berbentuk kamaliah.<sup>6</sup>

Sementara definisi *maq idmaq id al-syar 'ah* secara istilah tidak dibahas oleh Syatibi yang mendapatkan julukan syaikh *maq id*. Seperti yang dikatakan oleh al-Raisuni, al-Syatibi menganggap hal ini sudah cukup jelas, apalagi salah satu bagian dari bukunya, *al-Muw faq t*, secara khusus membicarakan tujuan hukum dengan menyatakan, "Bagi orang yang membaca kitab ini tidak boleh melihat dengan kaca mata pemula dan penengah, akan tetapi hendaknya ia memperkaya diri dengan ilmu syari'ah baik ushul maupun furu' dan serta *ma'q l* dan *manq l* dengan meninggalkan

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Makbah Wahbah.tt), h. 7

<sup>5</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Akidah wa Syari'ah*, (tpt: Dar al-Kalam, 1966), h. 12

<sup>6</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madhkhal ila al-syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2005) h. 15

*taqlid* dan fanatisme mazhab”.<sup>7</sup> Bahwa seseorang yang berpendapat seperti ini tidak butuh untuk mendefinisikan *maq id maq id al-syar 'ah* disamping itu, bahwa jauh sebelum al-Syatibi telah banyak paraulama berbicara tentang *maq id*.<sup>8</sup>

Ibnu Asyur, seorang ulama Tunis, yang mendapatkan gelar guru kedua teori *maq id* setelah al-Syatibi, mendefinisikan *maq id* secara definitif dengan membagi *maq id* kepada dua bagian: *maq id* yaitu: *maq id al-syar 'ah al-' ' mmah* dan *maq id al-syar 'ah al-kh ah*. *Maq id al-syar 'ah al-' ' mmah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Sy ri' (Allah) dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum-hukum fikih (syariah) tertentu saja”. Sehingga menjaga keberlangsungan aturan, mendatangkan kemaslahatan, dan menolak kemafsadatan, mendirikan keadilan bagi semua manusia adalah termasuk dalam jenis *maq id* secara umum. Sementara *maq id al-syar 'ah al-Kh ah* adalah hal-hal yang dikehendaki Sy ri' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan secara khusus”. *maq id* dari gadai adalah untuk menjaga hak, *maq id* dari akad nikah adalah menjaga kelestarian keluarga, *maq id* ; dari disyariatkannya talak adalah menghindarkan pasutri dari bahaya yang terjadi secara berkesinambungan dalam rumah tangga. Ini semua termasuk bagian *maq id* secara khusus. Lebih menarik lagi, kedua *maq ad* baik “ *mmah* maupun *kh ah* disimpulkan oleh Ibnu Asyur melalui perkataannya tentang *maq id* yaitu: ”Memelihara sistem (kehidupan) umat dan menjaga kelanggengan kemaslahatan itu dengan cara menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri yang mencakup aspek akal, perbuatan dan potensi alamnyadi mana ia hidup”.<sup>9</sup>

Adapun al-Fasi, mendefinisikan *maq id* adalah *maq id syar 'ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.<sup>10</sup> Dua definisi di atas, dirangkum oleh al-Raisuni yang mendefinisikan *maq id al-syar 'ah* adalah “tujuan-tujuan ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan hamba (manusia).”<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadhoriyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, (t.tp: Dar al-Kitab al-Islamiy, 1992), h. 5.

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Ibid., h. 6

<sup>10</sup> Alal al-Fasi, *Maqashid al-Syariah wa makarimuha*, (t.tp: Dar al-Gharb al-Islamy, 1991), h.

<sup>11</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadhoriyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, h. 7

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

Dari sini diketahui bahwa syariat Islam datang dengan membawa kemaslahatan untuk manusia, baik kemaslahatan di masa kini (dunia), atau masa nanti (akhirat). Sebagaimana diungkapkan oleh al-Syatibi: “Sesungguhnya *Syari’* (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya.<sup>12</sup>” Hal ini dapat dibuktikan dengan dalil-dalil baik dari Qur’an atau Hadis. Di antaranya adalah QS. Al-Dzariyat: 56 yang menyatakan tentang tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Inilah yang disebut dengan *maqad*. Pada surat yang lain, yaitu al-Anbiy’: 107 tentang tujuan diutusnya Nabi Muhammad, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam. Inilah yang disebut dengan *maqad*. Dari sini ditegaskan bahwa semua suruhan dan larangan Allah dalam Alquran, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat di sini tentu saja berarti kemaslahatan umat.<sup>13</sup> Sedangkan dari sunnah, diantaranya adalah sabda Nabi: tidak boleh berbuat bahaya (baik untuk diri sendiri atau orang lain). Ini juga salah satu *maqad* ajaran Islam yang menegaskan bahwa berbuat kemadharatan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain itu tidak dibolehkan. Adapun dari *ijma’* yaitu seperti yang dikatakan oleh al-Amidi: “Semua imam fikih bersepakat bahwa hukum-hukum Allah tidak lepas dari hikmah dan tujuan/*maqad*..”<sup>14</sup> Selain bukti dari Alquran, Sunnah, ataupun *Ijma’* dibuktikan pula dengan *istiqr*’ dari nash-nash yang menjadi sumber hukum Islam bahwa *syari’ah* datang untuk menjaga kemaslahatan hamba dan menolak *mafsadah*.

### 2. Klasifikasi *Maqad* dan Metode Mengetahuinya

Berbicara tentang *maqad* akan mengajak kita untuk mengenal lebih jauh, salah satunya terhadap macam-macam *maqad* sesuai dengan klasifikasinya. Dan mengetahui macam *maqad* dari segi klasifikasi yang berbeda merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diketahui. Hal ini salah satunya bertujuan dalam penggunaan teori *maqad* dalam mengaplikasikannya khususnya jika terjadi pertentangan antara satu *maqad* dengan lainnya, maka yang ditarjihkan atau

---

<sup>12</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, jilid 2, h.9.

<sup>13</sup> A. Intan Cahyani, Teori dan Aplikasi Maqashid, *Jurnal Al-Qad u*, Volume 1 Nomor 2/2014, h. 21.

<sup>14</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, jilid 2, h. 12-13

dikuatkan. Pembagian *maq id* ini lahir setelah masa lama *tadabbur* para ulama terhadap hukum-hukum melalui nash-nash baik Alquran atau hadis. Tak hanya itu, bahkan mereka hidup bersama hukum-hukum Islam dan mengkajinya, mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada Islam, berjibaku dengan persoalan-persoalan ummat sehingga mereka berijtihad jika muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada nash di dalamnya sehingga semua ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam. Dari sini lahirlah pembagian *maq id* dengan klasifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Adapun *maq id* terbagi menjadi beberapa macam dari seginya masing-masing.

**Pertama:** Berdasarkan level kemaslahatan, maka *maq id* terbagi menjadi tiga bagian: *ar riyy t*, *ajjiyy t* dan *Ta siniyy t*. Adapun *aruriyy* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia di mana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang terkenal dengan julukan *al-kulliy t al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini. Sementara berbeda dengan *aruriyy t ar riyyah*, *ajjiyy t* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada seperti halnya ketika tidak terpenuhi *aruriyy t*. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini. Selanjutnya yang terakhir adalah *Ta siniyy t* yang mana merupakan maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan agar menjadi aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak.<sup>15</sup>

**Kedua:** Dari segi cakupan maslahatnya, *maq id* dibagi menjadi tiga bagian: *maq id* “*mmah* khassah. Kedua jenis ini telah didefinisikan oleh Ibnu Asyur ketika mendefinisikan *maq id*. Menurut Ibnu Asyur, *maq id al-syar'ah* al-“*mmah* adalah Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan syari' (Allah) dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya di mana tidak hanya khusus dalam hukum-hukum fikih (syariah) tertentu saja. Sehingga menjaga keberlangsungan aturan, mendatangkan kemaslahatan, dan menolak kemafsadatan, mendirikan keadilan bagi semua manusia adalah termasuk dalam jenis *maq id* secara umum. Sementara *maq id al-Syari'ah al-Kh ah* adalah Hal-hal yang

---

<sup>15</sup>Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Qatar: Wizarat al-Awqaf, 2004), jilid 3, h.230-243.

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>16</sup> Dalam kata lain, *maq ad* umum adalah tujuan atau *maq ad* yang terdapat dalam semua hukum, sementara *maq ad* khusus adalah *maq ad* yang terdapat dalam hukum tertentu. Misal *maq ad* umum seperti halnya *maq ad* ibadah/penyembahan terhadap Allah dalam tiap-tiap hukum yang disyariatkan. *maq ad* ibadah dalam kewajiban salat, puasa, zakat dan haji misalnya. Adapun misal *maq ad* khusus seperti salah *maq id* puasa diantaranya adalah supaya bertakwa, merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang fakir, dan lain sebagainya. *maq ad* Khusus ini juga menjadi topic tersendiri dalam pembahasan Ibnu Asyur seperti *maq ad* berkeluarga, *maq ad* bermuamalat, *maq ad* pensyariaan hukuman dalam hukum Islam, *maq ad* hukum bertabarru' dan *maq ad* dalam hukum peradilan dan qadha'.<sup>17</sup>

**Ketiga:** Dari segi orisinalitasnya, *maq id* terbagi menjadi dua: al-*maq idal-a liyyah* dan al-*maq idal-ab 'ah*. Al-*maq idal-a liyyah* adalah *maq id* awal atau *maq id* pokok disyariatkannya sebuah hukum. Al-*Kulliy tal-Khamsah* yang merupakan contoh tentang maslahat *ar riyyah ar riyyah* termasuk contoh dalam kategori ini. Sementara al-*maq idal-tabi'ah* adalah *maq ad* yang keberadaannya mengikut *maq ad* pokok. Penunaian urusan seseorang terhadap keluarganya termasuk dalam jenis contoh *maq ad* ini.

**Keempat:** Dari segi dimensi waktu, *maq id* terbagi menjadi dua: al-*maq id al-duny wiyyah*, dan al-*maq idal-ukhr wiyyah*. Yang pertama adalah *maq id* atau kemaslahatan yang dapat dirasakan di dunia, dan ini banyak sekali contohnya. Sementara *maq id* yang kedua adalah tujuan yang akan dirasakan di akhirat, yaitu pahala dan terhapus dosa, dan semua hukum-hukum yang disyariatkan Allah termasuk dalam jenis ini. Al-Izz bin Abd al-Salam berkata: "Ketahuilah bahwa kemaslahatan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan mengupayakan mayoritas *maq id* dunia seperti makan, minum, menikah, dan lain-lain. Karena itu, syariat terbagi menjadi ibadat mahdhoh yaitu dalam mencari kemaslahatan akhirat, dan Ibadat tidak *mah ahyang* berhubungan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat, dan

---

<sup>16</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadhoriyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Dar al-Kitab al-Islamiy, 1992), h. 5.

<sup>17</sup>Lihat lebih lanjut lihat :Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, jilid 3, h..397-549

yang lebih banyak berhubungan dengan kemaslahatan dunia seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya...”<sup>18</sup>

Menarik untuk dibahas di sini pula apa yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur tentang Metode mengetahui Mashashid mengutip Andriyaldi<sup>19</sup> bahwa Imam Ibnu ‘Asyur tidak bermaksud untuk menetapkan cara-cara untuk mengetahui *maqâshid al-syarî‘ah*, tapi lebih kepada penetapan adanya *maqâshid al-syarî‘ah* itu sendiri. Selain itu, sebelum membicarakan tema tersebut, Ibnu ‘Asyur memberi peringatan kepada para mujtahid agar bersikap netral serta melepaskan baju fanatisme; baik itu kepada pendapat Imam maupun hasil ijtihad sebelumnya, hal ini supaya dapat tercapai hasil yang seobyektif mungkin. Artinya, ketika ditemukan sebuah dalil kuat yang menetapkan *maq ad syar‘iy* tertentu, maka tak ada pilihan lain bagi mereka yang berselisih kecuali kembali kepada dalil tersebut dengan mengesampingkan bentuk-bentuk fanatisme seperti tersebut di atas.

Di antara metode penetapan *maq id al-syar ‘ah* adalah: **Pertama, metode *istiqr***. Adalah salah satu metode yang ditetapkan salahsatunya oleh Ibnu Asyur. Metode ini adalah berdasarkan pengamatan terhadap perilaku syariat (*istiqr ‘ al-syar ‘ah f tasharrufatih*). Ibnu Asyur membagi metode *istiqr* menjadi dua bagian. Yaitu: Pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui ‘illât-nya, yaitu ‘illât-’illât hukum yang telah ditetapkan oleh ulama Ushul dan pengamatan terhadap dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan ‘illât. Dengan kedua cara terkait *istiqr* ini, menurut Ibnu Asyur, kita akan dengan mudah menyimpulkan maksud-maksud yang terkandung didalam hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh ketika diketahui bahwa ‘illat dari larangan meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain atau menawar barang yang ditawarkan orang lain adalah menyebabkan permusuhan dan kebencian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maq ad syar‘iy*-nya adalah terjaminnya keberlangsungan persaudaraan antar kaum muslimin. Contoh lain adalah larangan penimbunan barang di mana ‘illat-nya adalah supaya tidak menyebabkan sedikitnya stok barang di pasar atau bahkan menghilangkannya dari peredaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyediaan stok barang agar tetap beredardi pasar dan memudahkan orang untuk mendapatkannya menjadi *maq ad*

---

<sup>18</sup> Ibnu Abdi al-Salam, Qawaid al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h.243

<sup>19</sup> Andriyaldi, Teori Maqashid al-Syariah Menurut Perspektif Imam Muhammad Thahir bin Asyur, *Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014, h. 34.

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

dalam hukum ini.<sup>20</sup>Metode *istiqr* ' juga dapat dilakukan dengan mengamati ayat-ayat lalu mencari *maq ad* dalam ayat, atau mengamati *maq ad* melalui ayat-ayat. Selain *istiqr* ' terhadap ayat-ayat, *istiqr* ' juga dapat dilakukan terhadap nash-nash dari hadis yang menjelaskan, menguatkan atau memerinci *maq ad* yang ada dalam Alquran. Pengamatan atau *istiqr* ' *maq ad* ini adakalanya *iqstiqra* ' terhadap *maq ad* itu sendiri, dan *istiqr* ' terhadap sarana-sarana menuju sebuah *maqshad*. Misalnya salah satu *maq ad* adalah keadilan, dari pengamatan terhadap nash-nash, ditemukan adanya nash-nash yang memerintahkan untuk berlaku adil, menganjurkannya, dan ditemukan pula nash-nash yang melarang untuk berbuat dholim. Adapun *istiqr* ' terhadap sarana-sarana menuju *maq ad* adil, maka kita akan temukan nash-nash seperti nash tentang disyariatkan berlaku adil terhadap para istri dalam rumah tangga berpoligami, dan juga berlaku adil terhadap anak-anak bagi para orang tua.

**Kedua**, Menggunakan dalil-dalil dari nash-nash syar'iy yang mempunyai kejelasan dalalat (makna). Diketahui bahwa dalalat Alquran adalah bersifat *zhanniy*. Namun cara ini yaitu dengan Penetapan *maq ad* dengan cara menggunakan dalil dari nash yang mempunyai dalalat qoth'iy atau pasti. Penetapan *maq ad* dengan metode ini didasarkan pada dua hal: bahwa semua ayat Alquran bersifat *qath'iy al-tsubût* karena semua lafadznya *mutaw tir*, dan bahwa kejelasan dalalat menafikan kemungkinan dalalat lain, walaupun pada dasarnya dalalat Alquran adalah bersifat *zhanniy*. Ketika keduanya terdapat dalam suatu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan *maqâshid al-syarî'ah* yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar fuqahâ'. Sebagai contoh ayat 185 dari surat al-Baqarah, dan ayat 78 dari surat al-Hajj jelas di dalam keduanya penyebutan *maq ad* atau mempunyai indikasi kuat tentang keberadaan *maqshad*. Kedua ayat tersebut keberadaannya adalah qoth'iy/pasti karena merupakan bagian dari nash Alquran dan dalalatnya juga jelas.<sup>21</sup>Metodo ini juga diantara metode yang dipakai oleh Ibnu Asyur dalam menetapkan sebuah *maq ad*. Hanya saja, cara ini mempunyai keterbatasan, karena tidak semua jenis *maq id* bisa diketahui dengan cara ini. Cara ini mengharuskan adanya kejelasan dalâlat dalam sebuah nash,

---

<sup>20</sup>Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, jilid 3, h. 57-61. Andriyaldi, Teori Maqashid al-Syariah Menurut Perspektif Imam Muhammad Thahir bin Asyur, *Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014, h. 35.

<sup>21</sup>Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, jilid 3, h. 62. Andriyaldi, Teori Maqashid al-Syariah Menurut Perspektif Imam Muhammad Thahir bin Asyur, *Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014, h. 35.

sementara tidak semua nash mempunyai dalalat yang jelas. Dapat disimpulkan, bahwa yang bisa diketahui dengan metode ini hanyalah *maq ad* umum saja.

### 3. Urgensi Memahami *maq id* Dalam Memahami Tafsir Alquran

Memahami *maq id* akan membantu untuk memahami Alquran khususnya dalam menafsirkannya, hingga tafsirnya tidak tergelincir, selain itu dalam upaya ini mempunyai urgensi-urgensi yang lain. Di antaranya adalah memperlihatkan sisi kebaikan-kebaikan yang ada dalam Alquran yang akan kembali kepada manusia. Nash-nash dalam Alquran banyak memuat kemaslahatan bagi hamba, baik secara jelas atau secara isyarat. Jika ini diketahui dan dipahami dapat mendorong manusia untuk mengajaknya mempelajari Alquran, membaca, dan mentadabburinya untuk kemudian mengerjakan ajaran-ajarannya. Mentadabbur Alquran di sini tidak sekedar untuk membacanya saja, atau mengetahui hukum-hukumnya, namun termasuk dalam proses menyelam dalam rangka mencari hikmah-hikmahnya, *maq id*nya ataupun rahasia-rahasianya. Inilah sejatinya yang diajarkan oleh Alquran surat al-Nis': 82 yang artinya: "Apakah mereka tidak bertadabbur Alquran, jika Alquran tidak dari sisi Allah niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak". Terkait dengan *tadabbur* dalam ayat ini Syatibi menegaskan bahwa *tadabbur* adalah dengan cara menelaah tentang *maq id* ayat-ayatnya, ketika mereka memalingkan diri dari *maq id* Alquran maka mereka tidak mendapatkan *maq id*nya.<sup>22</sup> Pernyataan seperti ini diungkapkan oleh Ibnu Asyur seperti yang dikutip oleh Abdul Karim Hamidi bahwa termasuk bagian *tadabbur* Alquran adalah berfikir tentang ayat-ayatnya secara rinci yang mempunyai *dal lah* tentang *maq id* yang telah ditunjukkan kepada kaum muslimin.<sup>23</sup> Menjauhkan mufassir dari *ta'wil* ataupun *tafsir* yang salah ataupun jauh dari kebenaran merupakan salah satu urgensi tentang pentingnya memahami *maq id* Alquran. Maka siapa yang memahami apa yang diinginkan Allah dalam Alquran ia tidak akan berani berbuat 'tahayul' untuk mengganti ataupun merubahnya, namun siapa pula yang hanya berkonsentrasi pada dhahir ayat saja dan tidak menengok kepada *maq id* maka pemahamannya terhadap Alquran tidak sempurna, seperti yang dikutip oleh Abdul Karim Hamidi dari al-Syatibi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, (t.tp: Dar Ibnu Affan, 1997), jilid 4, h. 209.

<sup>23</sup> Abdul Karim Hamidi, al-Madkhal ila Maqashid al-Qur'an, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007), h. 96

<sup>24</sup> Abdul Karim Hamidi, al-Madkhal ila Maqashid al-Qur'an, h. 99

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

Ketika seorang mufassir menafsirkan sebuah ayat, lalu ia tidak menemukan dalil dari Alquran, sunnah ataupun perkataan sahabat, maka dengan ini ia berijtihad berdasarkan ilmunya tentang bahasa Arab. Karena Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga menafsirkannya dengan menggunakan kaca mata bahasa Arab. Namun ijtihadnya ini juga tidak boleh keluar dari koridor *maq id*. Koridor inilah yang akan membingkainya sehingga ia tidak lepas control dalam berijtihad terhadap tafsir ayat yang berada dihadapannya. Sehingga penguasaan terhadap ilmu *maq id* penting dikuasai oleh seorang mufassir. Di samping itu, penguasaan terhadap *maq id* dapat membantunya dalam menafsirkan ayat-ayat *mutasy bih t*<sup>25</sup>, sehingga dalam rangka menafsirkan ayat-ayat *mutasy bih t* ini *maq id* menjadi salah satu penentunya. Misalnya jika terdapat dua tafsir dalam satu ayat *musyabih*, keduanya saling bertentangan secara dhahirnya. Salah satunya selaras dengan *maq id*, sementara yang lain tidak selaras, maka tafsiran yang diambil adalah tafsiran yang selaras dengan *maq id*. Beberapa urgensi di atas jika dipahami dengan baik, maka akan melahirkan para mufassir yang menguasai *maq id*, sehingga ia akan selalu mengaitkan *maq id* dalam tafsir hingga dekat dengan kebenaran.

#### 4. Maq id Dalam Pandangan Para Mufassir

Poin ini hanya akan memaparkan *maq id* dalam dua buku tafsir saja yaitu: *Tafs r al-Ta r r wal al-Tanw r* dan *Tafs r al-Kar m al-Mann n*. Pakar *maq id* yang mendapat julukan sebagai Syekh al-*maq id*, Ibnu Asyur, selain menuliskan tentang *maq id* dalam Kitabnya *Maq idal-Syar 'ah*, ia pun menuliskan kitab tafsir berbasis *maq id*. Kitabnya ini dinamai dengan "*al-Ta r r wa al-Tanw r*". Tafsir ini termasuk dalam klasifikasi *tafs r bi al ra'yi*. Metode yang dipakai oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya ini sesuai yang ia tuangkan dalam muqaddimahnyanya. Ia menjelaskan segi

---

<sup>25</sup>Ayat-ayat al-Quran dari segi maknanya ayat-ayat al-Quran dibagi menjadi dua: Muhkam dan Mutasyabih. Muhkam adalah *Muhkam* artinya ayat-ayat yang maknanya jelas tidak tersembunyi. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas, hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ketika menjelaskan surat Ali Imron: 7 tentang ayat Muhkam dan Mutasyabih, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Allâh Azza wa Jalla memberitahukan bahwa dalam al-Qur'ân ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat ini merupakan ummul kitab (pokok-pokok Kitab). (Muhkam) maksudnya adalah ayat-ayat yang jelas dan terang maknanya, tidak ada kekurangjelasan sama sekali bagi semua orang dalam ayat-ayat tersebut. Dan ada sebagian lagi ayat-ayat yang kurang jelas maknanya bagi mayoritas atau sebagian orang. Barangsiapa mengembalikan makna (ayat) yang belum jelas kepada (ayat) yang jelas maknanya dan menjadikan (ayat) yang jelas maknanya sebagai hakim bagi (ayat) yang belum jelas baginya, berarti dia telah mendapatkan petunjuk. Barangsiapa yang melakukan kebalikannya, berarti dia terbalik (tersesat). Lihat Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Adzim (T.tp: Dar Thoyyibah, 1999), jilid 2, h. 6

kemu'jizatan ayat Alquran, ia pun juga menjelaskan ayat-ayat dari sisi sastra dan bahasa, selain ini ia juga sangat memperhatikan korelasi ataupun hubungan antarayat ataupun surat dalam Alquran. Metode lain yang tak kalah penting ia pakai adalah ia selalu mencoba menjelaskan sisi *maq'id al-Qur' n*. ia berkata: "dan aku –penulis– tidak akan meninggalkan pembahasan dalam surat-suratnya kecuali aku jelaskan tujuan-tujuan ataupun *maq'idnya*, supaya pembacanya tidak hanya terfokus pada makna kosakata ataupun arti kalimat-kalimatnya seakan-akan ia merupakan sebuah alenia yang tidak utuh yang akan menghalanginya untuk menikmati indahnya ketersinambungan maknanya".<sup>26</sup> Ibnu Asyur pun menyatakan bahwa sudah sepantasnya seseorang yang mendalami ilmu tafsir harus mengetahui *maq'id* pokok yang ada dalam Alquran mana *maq'id* ini berjumlah delapan hal<sup>27</sup>: pertama, memperbaiki akidah yang dengannya adalah kebaikan urusan manusia; Kedua, perbaikan akhlak yang merupakan tujuan utama diutusny Nabi Muhammad; Ketiga, penyarian hukum-hukum baik hukum umum ataupun khusus. Keempat, pola pengurusan urusan manusia hingga sistem dapat berjalan dengan baik dan kehidupan ummat manusia berjalan dengan baik; Kelima, salah satu *maq'id* Alquran yaitu pemaparan kisah ummat terdahulu untuk diambil pelajarannya; Keenam, pengajaran manusia sesuai dengan masa dan jamannya; Ketujuh, Alquran juga mempunyai *maq'ad* menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, membawa *al-indz r* dan *al-tabsy r*, *al-tarh b* dan *al-targh b*; Kedelapan, selain itu Alquran mempunyai kemukjizatan yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad.

Sementara al-Sa'di, penulis buku *Tafs r al-Kar m al-Mann n*, salah satu kitab tafsir dengan model penggabungan *tafs r bi al-ma'ts r* dan *tafs r bi al-ra'yi*, mengungkapkan pula tentang *maq'id al-syar'ah* di dalam tafsirnya. Al-Sa'di berpendapat bahwa menggunakan penekanan terhadap makna yang terkandung dalam Alquran merupakan *maq'ad* Alquran. Inilah metode yang dipakai oleh al-Sa'di seraya menuturkan dalam bagian pendahuluan (*muqaddimah*) kitabnya setelah menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan Alquran:

"... maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk mengerahkan segala upayanya dalam rangka memahami makna-makna Alquran dan mempelajarinya dengan cara-cara yang terdekat yang dapat menyampaikannya. Dan telah banyak

---

<sup>26</sup> Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), jilid 1, h. 8.

<sup>27</sup> Ibid, h. 39-42

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

buku-buku tafsir yang menjelaskan makna/maqshad Alquran, di antara mereka ada yang berlebihan sehingga keluar dari maqshadnya, dan ada pula yang terlalu singkat yang hanya terkonsentrasi pada arti kosakata saja. Namun seharusnya buku tafsir bertumpu pada *maq ad* ataupun makna...”<sup>28</sup>

### 5. Tafsir Surat Al-Fatihah dalam Bingkai Maq id

Surat ini adalah Makkiyah<sup>29</sup> dengan jumlah 7 ayat, merupakan surat yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Bagaimana tidak, surat ini dibaca tiap hari minimal 17 kali sejumlah rakaat salat wajib. Surat yang mendapat julukan Ummu al-Kitab dan Ummu Alquran ini menjadi pembuka Alquran, sehingga ia dinamakan dengan al-Fatihah. Julukan Ummu al-Kitab dan Ummu Alquran terhadap al-Fatihah karena ia-lah induk dari Alquran, semua isi Alquran berintisarikan pada surat al-Fatihah. Ia-lah tujuh ayat yang diulang-ulang dalam salat, al-Sab'u al-Matsani. Al-Fatihah juga disebut dengan Alquran al-'Adzim. Seperti dalam hadis dari Abu Sa'id bin al-Mu'alla radhiyallahu'anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku, “Maukah aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Alquran, sebelum kamu keluar masjid?”. Lalu beliau menggandeng tanganku, ketika kami hendak keluar aku berkata, “Wahai Rasulullah! Tadi anda berkata: Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam al-Qur'an?”. Beliau pun bersabda, “Alhamdulillah Rabbil 'alamin (surat al-Fatihah), itulah tujuh ayat yang diulang-ulang (as-Sab'u al-Matsani) dan bacaan yang agung (al-Qur'an al-'Azhim) yang diberikan kepadaku.”<sup>30</sup>

Dalam hadis lain disebutkan juga dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah Allah menurunkan di dalam Taurat, Injil, maupun Alquran, sesuatu yang menyamai Ummul Kitab; yaitu al-Sab'u al-Matsani.”<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Abdurrahman Nasir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Mannan*, (t.tp: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 30

<sup>29</sup>Qurthubi menyebutkan perbedaan pendapat tentang status surat al-Fatihah ini; sebagian mengatakan Makkiyyah, ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Qotadah, dll. Sebagian lagi mengatakan Madaniyyah, ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Mujahid, dan Atha' bin Yasar. Bahkan terdapat pendapat yang mengatakan separonya adalah Makkiyah dan separonya lagi adalah Madaniyyah, ini merupakan pendapat abu al-Laits. Namun pendapat pertama yang mengatakan bahwa al-Fatihah adalah surat Makkiyah merupakan pendapat yang dipilih oleh Qurthubi. (Lihat lebih lanjut Al-Qurthubi, al-Jami' li ahkam al-Quran, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), jilid 1, h. 115).

<sup>30</sup>HR. Bukhori, Shohih Bukhori, (t.tp: Dar thouq al-Najat, 1422H), jilid 6, h. 187.

<sup>31</sup>HR. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halaby, 1975), jilid 5, h. 155.

Surat ini pula memuat dialog antara Tuhan dan hambaNya. Tersebut dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Allah berfirman: “Saya membagisalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua. Untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila hamba-Ku membaca, “Alhamdulillah rabbil ‘alamin.” Allah Ta’ala berfirman, “Hamba-Ku memuji-Ku.” Apabila hamba-Ku membaca, “Ar-rahmanir Rahiim.” Allah Ta’ala berfirman, “Hamba-Ku mengulangi pujian untuk-Ku.” Apabila hamba-Ku membaca, “Maaliki yaumid diin.” Apabila hamba-Ku membaca, “Hamba-Ku mengagungkan-Ku.” Dalam riwayat lain, Allah berfirman, “Hamba-Ku telah menyerahkan urusannya kepada-Ku.” Apabila hamba-Ku membaca, “Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’in.” Allah Ta’ala berfirman, “Ini antara diri-Ku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku sesuai apa yang dia minta.” Apabila hamba-Ku membaca, “Ihdinas-Shirathal mustaqim....dst. sampai akhir surat.” Allah Ta’ala berfirman, “Ini milik hamba-Ku dan untuk hamba-Ku sesuai yang dia minta.”<sup>32</sup>

Selain nama-nama di atas, surat ini masih mempunyai sederet nama lain. Bahkan Qurthubi ketika menafsirkan surat ini menyebutkan bahwa surat ini mempunyai 12 nama, yaitu: surat al-Hamdu, al-Salatu, Fatihat al-Kitab, Ummu al-Kitab, Ummu Alquran, al-Matsani, Alquran al-Adzim, al-Syifa’, al-Ruqyah, al-Asas, al-Wafiyah, al-Kafiyah. Dalam tiap nama tersebut terkandung akan makna yang dalam tentang isi dari surat al-Fatihah.<sup>33</sup>

Di antara *maq id* surat al-Fatihah adalah sebagai berikut:

**Pertama:** Rasa kefakiran seorang hamba kepadaNya sehingga seorang hamba akan senantiasa memohon pertolongannya. *maq adini* ditunjukkan oleh ayat “Bismillahirrahmanirrahim” yang merupakan ayat pertama ini terkandung didalamnya *maq id. maq adini* dapat diketahui dengan huruf jar, yaitu ba’ pada lafal “Bismillahirrahmanirrahim”, huruf ba’ ini diartikan sebagai isti’anah atau memohon pertolongan. Ketika mengucapkan ayat ini maka seakan-akan seorang hamba mengatakan bahwa ia memulai pekerjaannya dengan memohon pertolongan Allah. Dengan menyebut nama Allah, berarti di sini ia memohon pertolongan Allah dengan berwasilah nama Allah, kata ism di sini mencakup semua al-Asma’ al-Husna. Sementara Allah adalah Tuhan yang patut disembah, tiada tuhan selainnya, Ialah

---

<sup>32</sup>HR. Muslim, Shohih Muslim, (Beirut: Dar ihya’ al-turats al-arabiy, t.th), jilid 1, h. 296.

<sup>33</sup>Al-Qurthubi, *al-Jami’ li ahkam al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), jilid 1, h. 111-113.

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

yang memiliki segala kesempurnaan. Sementara al-Rahman dan al-Rahim adalah dua namanya yang mulia, yang rahmatNya meliputi semuanya makhlukNya. Bahkan rahmatNya mendahului murkaNya. *maq ad* ini pula ditunjukkan oleh ayat “al-hamdu lillahi rabbil ‘alamin” di mana pada ayat ini adanya pengakuan penuh bahwa Allah adalah tuhan pemelihara alam semesta, yang mengatur dan merawat semua urusan makhluk-Nya. Selain kedua ayat tersebut, ayat yang lain yaitu “Ihdinas shirathal mustaqim” pun menunjukkan *maq ad* ini. Permohonan supaya hamba senantiasa diberi petunjuk kepada jalan yang lurus ini menunjukkan kelemahan seorang hamba dan kefakirannya.

**Kedua:** Keistiqamahan. Ini adalah salah satu *maq ad* al-Fatihah. Allah menginginkan hambaNya dapat menjalankan syariatnya secara istiqamah melalui surat al-Fatihah ini. kalamNya pada “Ihdinas shirathal mustaqim” mengajak sang hamba untuk memohon kepadaNya supaya sang hamba memiliki istiqamah apapun kondisinya, bagaimanapun latarbelakangnya. Pada lafal al-shirat disifati oleh-Nya dengan sifat al-mustaqim menunjukkan bahwa keistiqamahan adalah sebuah tujuan atau maqshad.

**Ketiga:** beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini juga merupakan salah satu maqshad, di mana dalam surat ini menyebutkan beberapa nama-namaNya yang mulia. Ayat-ayat yang menunjukkan *maq ad* ini adalah: “Bismillahirrahmanirrahim” dan lafal al-rahman al-rahim diulangi lagi pada ayat berikutnya. Selain itu ayat ini juga mengajak pembaca beriman kepada kemahabesaran rahmatNya. Di samping itu juga mengajak untuk beriman terhadap nama Allah yang lain, yaitu “al-Hadi”, Maha Pemberi Hidayah satu-satunya. Hal ini ditunjukkan oleh ayat “Ihdinas shirathal mustaqim” yang berarti berikanlah petunjuk untuk kami pada jalan yang lurus. Selain itu, beriman juga bahwa Allah adalah al-Mun’im, Yang Maha Memberi Ni’mat. Hal ini di ambil pada ayat “shirathal ladziin an’amta ‘alaihim” yang berarti Jalan yang Engkau berikan nikmat terhadap mereka. Terdapat juga dalam surat ini, sebuah *maq ad* terkait beriman kepada nama ataupun sifat Allah, yaitu bahwa Allah memiliki rasa marah terhadap sebagian hambaNya melalui ayat “ghairul maghhdhubi alaihim” yang artinya orang-orang yang tidak mendapatkan murka.

**Keempat:** beriman terhadap kekuasaan Allah yang merupakan sifat ketuhanan yang sempurna, kekuasaan absolut di dunia dan di akhirat. *maq ad* ini ditunjukkan oleh ayat “al-hamdu lillahi rabbil ‘alamin” serta ayat “maliki yaumid din” yang mengajak pula untuk mengimani adanya alam lain setelah alam dunia, alam yang berbeda dengan alam dunia, dan dunia adalah tempat persinggahan sementara. Dan Dialah

## LATHIFAH MUNAWAROH

yang menguasai dan merajai hari pembalasan di akhirat ini. Beriman terhadap kekuasaan mutlak ini merupakan salah satu *maq ad* dalam surat al-Fatihah.

**Kelima:** bertawassul dengan nama dan sifat Allah yang maha sempurna juga merupakan salah satu *maq ad* dalam surat al-Fatihah. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat dalam al-Fatihah ayat 1, 2, 3, dan 4 setelah menyebutkan nama-nama dan sifat Allah pada ayat berikutnya merupakan ayat yang merupakan permohonan yaitu “ihdinas shirathal mustaqim”. Jelas sekali tampak buktinya tentang *maq ad* ini.

**Keenam:** penanaman rasa khouf dan raja’ pada seorang hamba. Dua rasa dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba. Khouf yaitu sebuah rasa takut kepada Allah hingga ia menjauhi hal-hal yang dilarangnya, takut kepada nerakaNya. Sementara Roja’ sebaliknya, berharap dan selalu berbaik sangka pada Allah, beriman bahwa rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Roja’ ini yang akan membawanya untuk selalu optimis dan tidak putus Asa. *maq ad* ini dibuktikan melalui ayat “ar Rahman ar Rahim” dan “Maliki yaumid diin”.

**Ketujuh:** Teman yang baik juga merupakan salah satu *maq ad* surat al-Fatihah. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berisikan permohonan kepada Allah supaya mendapatkan jalan yang lurus, sementara pertemanan yang baik dapat membantunya untuk dapat konsisten pada jalan yang lurus. Teman yang senantiasa mengingatkannya kepada Allah, mendoakannya dan senantiasa menolongnya untuk selalu berbuat baik dan mengingatkannya jika dalam kesalahan dan kekhilafan. Keenam *maq id* surat al-Fatihah di atas merupakan beberapa *maq id* yang terdapat dalam surat al-Fatihah. Pemahaman terhadap *maq id* ini akan menjadikan seorang muslim dapat lebih mengetahui tentang kandungan surat al-Fatihah, dan lebih dari itu dapat memahami apa yang diinginkan Allah dalam surat agung tersebut, surat yang merupakan induknya segala surat.

## PENUTUP

Surat-surat dalam Alquran masing-masing mempunyai *maq id* ataupun tujuan yang disebut dengan *maq id* Alquran. *maq id* Alquran ini merupakan pergeseran kajian seputar *maq id al-syar ‘ah* ataupun tujuan penerapakan hukum-hukum Islam, di mana *maq id* Alquran pembahasannya lebih luas cakupannya dibanding dengan *maq id* al-Syariah. Jika dalam tiap-tiap hukum terdapat *maq id*nya, maka kalam Allah yang berupa Alquran juga memiliki *maq id*. Fokus dari pembahasan tulisan ini adalah *maq id* surat al-Fatihah yang merupakan surat

## DISKURSUS SURAT AL-FATIHAH

paling agung dan merupakan induk dari Alquran. surat ini memiliki banyak *maq id*, diantaranya: penanaman rasa fakir kepada Allah sehingga ia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, beriman terhadap kekuasaan Allah baik di dunia dan di akhirat, konsisten di atas jalan yang benar yang diridhoiNya, bertawassul kepada nama dan sifat-sifat Allah dalam berdoa, penanaman sifat *khawf dan raj* serta pengaruh lingkungan dan teman-teman yang baik dalam proses keistiqamahan. Dari sini, diharapkan seorang muslim dapat lebih menghayati dalam memahami al-Fatihah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyaldi, "Teori *maq id al-syar 'ah* Menurut Perspektif Imam Muhammad Thahir bin Asyur". *Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014
- al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Al-Madhkhal ila al-Syar 'ah wa al-Fiqh al-Isl m*. Jordan: D r al-Naf is, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *a Bukh r*. T.tp: D r Thauq al-Naj t, 1422H.
- Cahyani, Intan. "Teori dan Aplikasi *Maq id*", *Jurnal Al-Qad u*, Volume 1 Nomor 2, 2014.
- al-Fasi, Alal *Maq id al-Syar 'ah wa Mak rimuh*. T.tp: D r al-Gharb al-Islamy, 1991
- Hamidi, Abdul Karim. *Al-Madkhal ila Maq id Alquran*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007.
- Ibnu Asyur. *Al-Tahr r wa al-Tanw r*. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Maq id al-Syar 'ah al-Isl miyyah*. Qatar: Wizarat al-Awqaf, 2004.
- Ibnu Hajjaj, Muslim. *a Muslim*. Beirut: D r I y ' al-Tur ts al-'Arabiy, t.th.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Alqur n al-Adz m*. T.tp: D r ayyibah, 1999.
- Mustafa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam al-Was*. T.tp: D r al-Da'wah, t.th.
- Qardawi, Yusuf. *Madkhal li Dir sah al-Syar 'ah al-Isl miyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah. t.th.
- al-Qur b. *Al-J mi' li A k m Alqur n*. Kairo: D r al-Kutub al-Mi riyyah, 1964.
- al-Raysuni, Ahmad. *Na ariyyat al-maq id 'inda al-Imam al-Sy ib*. T.tp: D r al-Kit b al-Isl miy, 1992.

## LATHIFAH MUNAWAROH

al-Sa'di, Abdurrahman Nasir. *Tafsir al-Karim al-Mannan*. T.tp: Muassasah al-Risalah, 2000.

al-Salam, Ibnu Abdi. *Qawaid al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Syalit, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syarah*. T.tp: Dar al-Kalim, 1966.

al-Syathibi. Ibnu Ishaq. *Al-Muwfaqat fi Ulu' al-iyar 'ah*. T.tp: Dar Ibnu Affan, 1997.

al-Tirmidzi. Muhammad bin Isa. *Sunan Tirmidzi*. Mesir: Mu'assasah al-Bab al-Halab, 1975.